

Dr. A. SUGIRMAN, S.H.,M.H
&
NUR PAIKAH, S,H., M.Hum

**ANALISIS HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN
WEWENANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
PROFESIONALITAS LAYANAN NOTARIS
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**



CV. MARIO SULFANA

General Trading, Printing, Engineering & IT Development

📍: Jl. Sungai Cenrana No. 15, Watampone 📧 : cv.mariosulfana@gmail.com

**ANALISIS HUKUM TERHADAP FUNGSI DAN
WEWENANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALITAS LAYANAN
NOTARIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Penulis :

Dr. A. SUGIRMAN, S.H.,M.H

NUR PAIKAH, S.H., M.Hum

ISBN : 978-623-92299-4-8

Desain & Layout :

Mustamin, S.IP.,M.Si

Muh. Sabri, S.Sos

Penerbit :

CV. Mario Sulfana

General Trading, Printing, Engineering, IT Service and Development

Jl. Sungai Cenrana No. 15, Watampone

Contact Person : 081 359 480 535

e-Mail : cv.mariosulfana@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul **"Analisis Hukum terhadap Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Mewujudkan Profesionalitas Layanan Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan"**.

Tak lupa pula penulis haturkan shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Manusia Suci yang menjadi manifestasi makhluk ilahi yang sempurna dan pemimpin alam semesta. Manusia Suci yang telah membawa kita sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan naungan Ilahi dan kesucian ilmu pengetahuan. Manusia suci yang kerinduan manusia selalu tertuju padanya dan keluarganya yang suci.

Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya selama penulisan buku ini, terutama kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Bone, Bapak Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II dan Bapak Wakil Rektor III.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam beserta jajarannya
3. Para Narasumber, terima kasih untuk waktu dan partisipasinya dalam penelitian penulis.

Serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini yang tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dalam bentuk yang lebih baik.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan di masa yang akan datang agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat terhadap karya ini.

Akhirnya Kepada Allah SWT penulis memohon doa dan magfirah-NYA, semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda, dan semoga buku ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. Amin Yarabbal Alamin.

Watampone, 31 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i	
Halaman Judul	ii	
Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi.....	v	
BAB I	KONSEP UMUM TENTANG PENGAWASAN NOTARIS	
A.	Tinjauan Umum Tentang Pengawasan..... 1	
1.	Pengertian Pengawasan	1
2.	Bentuk-Bentuk Pengawasan	4
B.	Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris	11
1.	Pengertian Majelis Pengawas Notaris	11
2.	Kedudukan Majelis Pengawas Notaris	13
C.	Tinjauan Umum tentang Notaris.....	17
1.	Pengertian Notaris	17
2.	Asas Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris..	25
BAB II	FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	
A.	Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam Mewujudkan Profesionalitas Layanan Notaris di Propinsi Sulawesi Selatan	30
B.	Upaya Mengefektifkan Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan	54
BAB III	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73	

BAB I

KONSEP UMUM TENTANG PENGAWASAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengawasan mengandung makna sesuatu yang jadi bagian atau yang memiliki kewenangan untuk memimpin, mengontrol, menilai atau mengevaluasi dalam terjadinya peristiwa atau hal dan pekerjaan yang dibebankan, atau sesuatu yang ditentukan untuk dilakukan.¹

Secara terminologis, para sarjana hukum mendefinisikan mengenai pengawasan dalam berbagai pendapat dan pandangan.

Menurut Siagian adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.²

Sedangkan menurut Julitriasa, pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk memenuhi hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Ridhwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal 314

pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan, namun sebaliknya sebaik apapun rencana yang ditetapkan tetap memerlukan pengawasan.³

Sedangkan pengertian pengawasan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Tahun 2003 tentang kenotarisian berbunyi : Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mendefinisikan pengawasan dalam Pasal 1 angka 6 adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.⁵

Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung

³ Moh Sholeh Djinjing, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hal 127

⁴ Pasal 1 angka (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HT.03.01. Tahun 2003.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.⁶

Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan

⁶ Ridhwan, HR., Op Cit, hal 70

administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Atas dasar itu, maka pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada Jabatan Pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, di samping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan

pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen negara/Pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni :⁷

a. Pengawasan fungsional

Yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Kementerian, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah

dan aparat pengawasan fungsional lainnya di lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya

b. Pengawasan politik

Yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR/DPRD.

c. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK

Sebagai pengawasan eksternal eksekutif.

d. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, Ormas-ormas, dan anggota masyarakat pada umumnya.

e. Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:⁸

⁷ Dian Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal 71

⁸ Ibid, hal 89

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

1) Pengawasan Interen

Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan kementerian/lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:

b) Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagiantugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas.

Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

c) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya.

- d) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- e) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
- f) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
- g) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:
 - i) Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur-prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.

ii) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan.

2) Pengawasan Exteren

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural yang berada di luar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, di mana kedudukan DPR dan BPK terdapat di luar Pemerintah (eksekutif).

3) Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.

b. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah.

Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagirakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.

c. Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu

Ditinjau dari segi waktu, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Kontrol A-Priori

Yaitu terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah;

2) Kontrol A-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

d. Pengawasan Ditinjau dari Objek Yang Diawasi

1) Kontrol dari Segi Hukum

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat

hukumnya saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah;

2) Kontrol dari Segi Kemanfaatan

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Inpres No. 15 Tahun 1983, pengawasan terdiri dari :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas. Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, atau Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam UUJN ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat

dikategorikan sebagai perbuatan tercela, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (1). Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis

Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.

2. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Pada hakekatnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk majelis pengawas notaris. Menteri sebagai kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan pengawasan terhadap notaris ada pada pemerintah sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN, menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama majelis pengawas. Majelis pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dengan

demikian, menteri selaku delegans dan majelis pengawas mempunyai wewenang untuk mengawasi notaris sepenuhnya tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans.

Dengan demikian, secara kolegal majelis pengawas sebagai badan atau pejabat TUN, melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris sesuai dengan UUJN.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, majelis pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, jika Menteri Hukum dan HAM RI yang secara atribusi mempunyai kewenangan pengawasan yang kemudian didelegasikan kepada majelis pengawas, menteri telah memberikan kewenangan kepada majelis pengawas notaris untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan wewenangnya, termasuk mengeluarkan aturan-aturan yang penting agar majelis pengawas notaris bisa jalan.

3. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 aya (1) Undang-Undang Nomor Tahun

2014 tentang Jabatan Notaris, maka tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;

b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (6). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 1 ayat (7)

c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, berdasarkan Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05 Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris, maka unsur-unsur mejalis pengawas terdiri atas

a. Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, keanggotaannya terdiri dari:

- 1) Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;
 - 2) Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 - 3) Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari fakultas hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
- b. Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di kabupaten/kota, keanggotaannya terdiri atas:
- 1) Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
 - 2) Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
 - 3) Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi Ilmu Hukum setempat. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

C. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.¹⁰ Nama Notaris lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan dengan tulisan cepat.

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara/Pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.¹¹

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

¹⁰ Andi Pajino, Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal 1

¹¹ Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 59

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.¹²

Berdasarkan pengertian diatas, notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri.

Menurut Hoge Raad (arrest tanggal 30 Januari 1911, W.p.n.r1949; tanggal 25 Oktober 1915, N.J. 1915, 1205; 6 Desember 1920; N.J, 1921, 14R. menyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa yang berhak untuk kepentingan atau kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya Negara, Propinsi atau Kotapraja yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu:¹⁴

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹³ Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya, Bandung, 2009, hal 52

¹⁴ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UUJN, Cetakan II, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal 171.

a. Notariat functionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi.

Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke* " dan "*niet wettelijke*"*werkzaamheden*" yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat

b. Notariat profesional, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Ciri khas yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan notaris fungsional atau notaris profesional adalah :

1) Bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.

- 2) Bahwa notaris fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara.
- 3) Bahwa notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Secara konseptual, teori yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap tugas dan jabatan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah dengan menggunakan pendekatan teori “kekuasaan negara” sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan struktur kekuasaan negara sebagai grand teori yang

dikemukakan oleh John Locke ataupun Montesquieu, meskipun kemudian muncul teori-teori lain, tapi teori mereka merupakan awal berkembangnya teori kekuasaan negara di negara-negara Eropa.¹⁵

Menurut John Locke, bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yang berdiri sendiri dengan tugasnya masing-masing, yaitu :¹⁶

- a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan yang berlaku di dalam negara;
- b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peraturan perundangan-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya.
- c. Kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan tersebut di atas.

Teori tersebut di atas didukung oleh *middletheory* "Trias Politica" yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan negara yang lebih tegas. Kekuasaan negara haruslah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :¹⁷

- a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan-undangan;

¹⁵ Andi Prajitno, Op Cit, hal 26

¹⁶ Dian Hakim Koentjoro, Op Cit, hal 78

¹⁷ Ibid, hal 88

- b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan;
- c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan, yang penjabarannya di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan Notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut :¹⁸

- a. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 Nomor 57). Dalam peraturan ini terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris yaitu Pasal 99, Pasal 140 dan Pasal 178.
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Lembaran Negara 1927 Nomor 227), yaitu Pasal 96.
- c. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3). Didalam Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya terdapat dalam Bab IV Pasal 51 sampai dengan Pasal 56.
- d. *Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135) yaitu Pasal 3.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung, yaitu Pasal 36.

¹⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 87

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 54. Selain itu terdapat juga beberapa Surat Edaran tentang Pengawasan Terhadap Notaris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, yaitu :

- 1) Surat Edaran Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1981 Nomor JHA 5/13/16 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
- 2) Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1984 Nomor MA/Pemb/1392/84 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
- 3) Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor M-24 HT.03.10 Tahun 1985 Tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka pada tanggal 6 Juli 1987 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/1987 dan Nomor M.04-PR 08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Sejak diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang didelegasikan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian kewenangan itu didelegasikan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna.

Notaris adalah perpanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati, dan lain sebagainya.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah :²⁰

- a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi

¹⁹ Habib Adjie, *Op Cit*, hal 14.

²⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 89

seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris

- b. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.

2. Asas Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.

Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menandatangani sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum mengandung tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.²¹

Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Dalam menjalankan tugas Notaris, asas-asas pelaksanaan

²¹ Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal 7

tugas jabatan Notaris yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris yang ada beberapa asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai berikut :²²

a. Asas Persamaan Perlindungan Hukum

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan social ekonomi atau alasan lain.

Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris.

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas Jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

²² Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai pejabat publik, Cetakan II, Rifka Aditama, Bandung, 2009, hal 128.

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang Undang menentukan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlakuk sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi Para Pihak.

d. Asas Kecermatan

Pelaksanaan asas kecermatan merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang antara lain Notaris wajib untuk :

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan Identitas yang diperlihatkan kepada Notaris.
- 2) Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 5) Memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta Notaris.
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak, para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang wenang

Larangan bertindak sewenang wenang dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada putusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

BAB II

FUNGSI DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

A. Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam Mewujudkan Profesionalitas Layanan Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.

Dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian demi tercapainya kepastian hukum. Atas dasar itu, maka pembentukan Majelis Pengawas Notaris adalah mutlak adanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang

mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris notaris. Yang ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, yang masing-masing majelis pengawas memiliki tingkatan kewenangan di bidang pengawasan.

Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 di atas, maka kata badan adalah terkandung maksud sebagai suatu lembaga yang hakekatnya melaksanakan sebagian dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang kenotariatan (meliputi pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian), khususnya pengawasan terhadap notaris. Kemudian menempatkan kata pembinaan di awal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna represif kuratif yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku.

Fungsi pembinaan antara lain dengan cara melakukan pemeriksaan berkala kepada notaris sebagai pemegang protokol notaris, sedangkan fungsi pengawasan adalah sebagai salah satu instrumen pencegahan agar tidak terjadi mal praktek notaris atau bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan wewenang, maka ruang lingkup pengawasan pada notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan

Pejabat Sementara Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (5). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris yang diatur dalam Bab III tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Sejatinya sebagai pemeriksa dan pengawas yang memeriksa dan mengawasi notaris, majelis pengawas harus memahami hak dan kewajiban notaris yang diperiksa, harus mengetahui pekerjaan notaris dan harus mempelajari dan menguasai Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan UUJN. Namun demikian, penguasaan materi itu, tidak hanya diwajibkan dari pemeriksa dan pengawas saja, akan tetapi juga dari notaris yang diperiksa dan diawasi. Dengan demikian, karena adanya pemahaman itu, maka dalam proses pemeriksaan dan pengawasan antara yang memeriksa dan yang diawasi diharapkan akan terjadinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang wajar.

Salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD), terkhusus MPDN di wilayah Propinsi Sulawesi

Selatan. MPDN merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan notaris. Kedudukannya sangat penting, termasuk mengawasi pelaksanaan kewajiban notaris terhadap protokol notaris, termasuk didalamnya melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, baik secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu dianggap perlu melakukan pemeriksaan terhadap notaris dan protokol notaris dalam sidang MPDN, yang berkaitan dengan pemanggilan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan atau laporan pengaduan masyarakat.

Di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat ini telah terbentuk 6 Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar.
2. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gowa dan sekitarnya.
3. Majelis Pnegawas Daerah Kabupaten Maros dan sekitarnya
4. Majelis Pengawas Daerah Bone dan sekitarnya.
5. Majelis Pengawas Daerah Kota Pare-Pare dan sekitarnya.
6. Majelis Pengawas Daerah Kota Palopo dan sekitarnya.

Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap kewajiban notaris berkaitan dengan protokol notaris diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

1. Menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris dan untuk itu menyelenggarakan sidang.

2. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kantor notaris dan protokol simpanannya.
3. Memberi izin cuti yang tidak lebih dari 6 bulan.
4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul dari notaris yang digantikan.
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol yang sudah berumur lebih dari 25 tahun.
6. Menunjuk notaris selaku pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
7. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
8. Menyelenggarakan sidang.
9. Memanggil notaris terlapor dan pelapor.
10. Menerima laporan dari masyarakat terhadap notaris.

Selain itu, fungsi Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

1. Mencatat pada semua buku daftar protokol notaris yang diperiksa dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan dan jumlah akta yang tercantum dalam masing-masing buku daftar tersebut.
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menyampaikannya kepada notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Wilayah, Organisasi Notaris, dan Majelis Pertimbangan Pusat.

3. Merahasiakan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan dari buku daftar protokol, termasuk laporan wasiat setiap bulan.
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap notaris, mengirim hasilnya kepada Majelis Pengawas Wilayah, pelapor, terlapor, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Organisasi Notaris, dalam waktu 30 hari setelah tanggal laporan diterima.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana ketentuan di atas, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris pada hakikatnya memiliki kewenangan yang begitu luar biasa sebab dibenarkan untuk memasuki kantor notaris, membongkar serta memeriksa lemari dan isi dokumen notaris. Untuk itu, maka penguatan Majelis Pengawas Daerah harus ditingkatkan termasuk pemahaman terkait Undang-Undang Jabatan Notaris, apalagi Tahun 2020 mendatang, terdapat sekitar 5000 calon notaris baru yang akan masuk ke wilayah Kelas B, tentu saja penguatan Majelis Pengawas Notaris adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan, sejak terbentuknya, telah melaksanakan kewenangan pengawasan dengan melakukan pembinaan secara rutin berupa pemeriksaan berkala 1 kali dalam 1 tahun terhadap notaris. Pemeriksaan berkala dilakukan oleh tim pemeriksa

yang dibentuk oleh MPD, yang terdiri dari 3 orang anggota yang merupakan anggota MPD, dengan masing-masing tim pemeriksa terdiri dari 1 orang unsur pemerintah , 1 orang unsur akademisi dan 1 orang dari unsur notaris dan ditambah lagi 1 orang sekertaris. Adapun prosedur pemeriksaan oleh MPD di lapangan tahapan-tahapannya adalah :

1. Pembentukan Tim Pemeriksa, jumlah tim disesuaikan dengan jumlah notaris yang akan diperiksa dengan mendistribusikan tiap-tiap perwakilan di majelis.
2. Menentukan kantor-kantor notaris yang akan diperiksa oleh tim.
3. Menentukan jadwal pemeriksaan tiap tim.
4. Memberitahukan kepada setiap kantor notaris mengenai jadwal pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan dengan mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama-nama anggota tim pemeriksa.
5. Pada waktu pemeriksaan yang telah ditentukan, notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan sudah menyiapkan semua protokol notaris.

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan di lapangan, unsur-unsur pokok yang diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris adalah :

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor)
2. Surat Keputusan Pengangkatan dan Berita Acara Sumpah Jabatan

3. Sertifikat /Surat Keterangan Izin Cuti
4. Protokol Notaris yang terdiri dari :
 - a. Minuta Akta
 - b. Buku Daftar Akta/Reportorium
 - c. Buku Daftar Surat Du Bawah Tangan Yang Disahkan
 - d. Buku Daftar Surat Dibawah Tnagan Yang Dibukukan
 - e. Buku Daftar Wasiat
 - f. Buku Daftar Protes
 - g. Buku Klapper, yang mencakup klupper akta, klupper surat di bawah tangan yang disahkan
 - h. Keadaan arsip
 - i. Penyimpanan Akta
 - j. Laporan Bulanan
 - k. Uji Petik
 - l. Jumlah Karyawan.

Namun, permasalahan di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris kenyataannya belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil pertemuan dengan seluruh MPDN di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Oktober 2019, dalam rangka rapat koordinasi terkait layanan pengawasan notaris, diungkapkan oleh seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah di 6 wilayah di Sulawesi Selatan,

diantaranya Ibu Endang Soelianti, SH, salah satu anggota MPDN Kota Makassar mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi terkait pemeriksaan kantor notaris pada umumnya bervariasi, di Makassar sendiri pada umumnya kondisi kantor baik dan memadai. Meskipun masih ditemui notaris yang tidak memiliki plakat/papan nama kantor.

Di MPDN Palopo sendiri, diungkapkan bahwa terdapat papan nama notaris, akan tetapi yang miris kantor justru tidak ada. Sedangkan, di MPDN Kabupaten Maros, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hasrul, SH.MH, selaku anggota MPDN Kota Maros, bahwa di Maros sendiri terdapat kantor notaris yang tidak memiliki papan nama atau plakat dan tetap aktif beroperasi, bahkan yang miris menurut beliau yang paling aktif menjelaskan dan menerangkan mengenai substansi akta adalah asisten notaris dibanding notaris yang bersangkutan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Lukman Amin, salah satu anggota MPDN Kabupaten Bone, bahwa terdapat notaris yang juga tidak memiliki papan nama dan tetap beroperasi. Bahkan yang sangat fatal, pada waktu pemeriksaan notaris yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat padahal surat penyampaian sudah dikirim 2 minggu sebelum pemeriksaan, hal ini ditemukan di kantor notaris Kabupaten Soppeng dan Enrekang.

Selain itu, terkait dengan surat keterangan izin/sertifikat cuti terdapat beberapa notaris yang belum memilikinya dan hampir seluruh MPDN di Provinsi Sulawesi Selatan menemukan notaris yang sama sekali tidak memiliki sertifikat cuti dengan alasan belum ada waktu untuk mengurusnya dan sudah sudah ada mengurus akan tetapi belum keluar atau terbit ijinya. Padahal prosedur pengurusannya dilakukan secara on line, hal ini mengindikasikan begitu lemahnya kegiatan administrasi di kantor notaris. Selain itu, terdapat notaris yang justru tidak menggunakan sertifikat cutinya dan tidak melaporkan kegiatan cutinya pada waktu menunaikan ibadah haji, hal ini ditemui di Kantor Notaris Soppeng dan Kabupaten Wajo, dengan alasan tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaporan dan pengajuan ijin cutinya.

Atas dasar itu, maka disimpulkan bahwa begitu lemahnya pemahaman, perhatian dan rasa tanggung jawab notaris akan pentingnya surat keterangan cuti/sertifikat cuti, terutama menyangkut serah terima protokol dari notaris yang cuti kepada notaris pengganti, dan keabsahananya dibuktikan melalui berita acara serah terima protokol dari notaris yang menjalankan hak cuti kepada notaris penggantinya yang dilaksanakan pada saat cuti dimulai. Dan sebaliknya pada saat masa cuti berakhir serah terima protokol notaris itu dilakukan kembali oleh notaris pengganti kepada notaris yang telah berakhir masa cutinya. Atas dasar itu, maka

perlunya pembinaan Majelis Pengawas terhadap notaris dengan menekankan pentingnya memiliki sertifikat cuti, dan membuat berita acara serah terima protokol notaris dimaksud.

Selain itu, Majelis Pengawas berwenang untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat berkaitan dengan notaris pemegang protokol notaris lain, jangan sampai masyarakat bingung mencari dari satu notaris ke notaris lain, karena tidak adanya informasinya yang jelas. Demikian pula, Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk mengamankan sementara protokol notaris yang belum diserahkan, sampai kemudian menunjuk notaris yang akan menyimpan protokol tersebut.

Terkait dengan protokol notaris, hampir seluruh MPDN di Propinsi Sulawesi Selatan mendapatkan notaris dalam hal ini minuta akta/ uji petik pada saat pemeriksaan, belum semua minuta akta ada di kantor, belum dijilid untuk beberapa bulan terakhir, renvoi belum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, penutup akta dibuat masih banyak yang salah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya notaris kurang begitu peduli dan paham terhadap pelaksanaan kewajiban pendokumentasian minuta akta dan buku daftar akta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kekurangan yang ditemukan Majelis Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, diantaranya dalam hal penandatanganan yang tidak

seketika itu juga, pencatatan yang dilakukan tidak setiap hari, penjumlahan minuta aktra yang tidak dilaksanakan secara tuntas. Sehingga dengan demikian, fungsi pembinaan oleh pengawas harus dilakukan secara rutin dan intensif agar kekurangan-kekurangan tersebut dapat diperbaiki oleh notaris pada tahun berikutnya. Namun, faktanya pada pemeriksaan berkala berikutnya, hal yang sama pun terjadi dan terulang kembali. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Erni, salah satu anggota MPDN Bone.

Selain itu, lima buku daftar yang wajib dimiliki, belum diparaf dan ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah, belum membuat daftar Klapper, cara pengisian klapper masih banyak yang salah, reportotium tidak mencatat laporan pengiriman wasiat, tidak menyebutkan kedudukan dari penghadap., bahkan masih terdapat akta yang belum diparaf dan ditandatangani oleh notaris, tentu saja kedudukan akta menjadi dibawah tangan tidak lagi menjadi akta otentik.

Kemudian, berkenaan dengan keadaan arsip masih ada yang tidak lengkap, tidak tersusun dengan rapi dan tidak tersimpan di tempat yang aman, belum terdapat penyerahan protokol yang berumur 25 tahun. Padahal dalam UUJN dijelaskan bahwa protokol notaris yang berumur lebih 25 tahun dalam penyimpanan notaris, oleh notaris pemegang protokol dimaksud, telah diserahkan ke MPDN. Namun demikian, sampai saat ini hampir seluruh notaris di Propinsi

Sulawesi Selatan belum pernah ada yang menyerahkan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD, walaupun ada notaris yang bermaksud menyerahkan protokol notaris berumur lebih 25 tahun kepada MPD, namun MPD tidak dapat menerima, karena tidak mempunyai tempat untuk menyimpan protokol notaris tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ria Trisnomurti salah satu anggota MPWN Propinsi Sulawesi Selatan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh MPDN adalah tidak adanya sekretariat tetap MPDN, pada umumnya ditempatkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan untuk berdiskusi atau membicarakan persoalan menyangkut pengawasan. Bahkan, ada MPDN yang berdiskusi di café atau tempat-tempat lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, menyebabkan sulitnya terlaksana kewenangan untuk menyimpan protokol notaris yang berumur lebih dari 25 tahun, dan salah satu yang ditempuh adalah protokol notaris yang telah berumur lebih dari 25 tahun, tetap dipegang oleh notaris pemegang protokol tersebut serta tetap berkewajiban untuk memelihara dan menjaga protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya, meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris memberi kewenangan kepada MPDN untuk menyimpannya.

Selain itu, laporan bulanan wasiat ke subdit harta peninggalan belum tepat waktu, belum dilakukan secara on line. Padahal notaris berkewajiban setiap bulan, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 5, notaris wajib untuk mengirimkan salinan buku daftar wasiat ke Kasubdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta, dan tiap akhir bulan mencatat pada buku daftar aktanya, tanggal pengiriman salinan buku daftar wasiat tersebut. Pengiriman tersebut di atas wajib dilaksanakan oleh notaris, karena Bagian Harta Peninggalan Direktorat Perdata adalah pusat informasi yang berwenang untuk melayani masyarakat, khususnya ahli waris yang mengetahui apakah ada wasiat yang dibuat oleh pewaris atau tidak, sehingga apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban pengiriman, dapat merugikan masyarakat yang berkepentingan terhadap akta wasiat dimaksud.

Namun faktanya, ditemukan masih banyak notaris yang tidak melakukan pengiriman baik secara manual maupun secara on line dengan berbagai alasan, diantaranya tidak mengetahui sistem pendaftarannya, jaringan di tempatnya kurang bagus. Dengan demikian, pemahaman dan rasa tanggungjawab notaris akan pelaksanaan kewajibannya terhadap pendokumentasian minuta akta wasiat, pencatatan dan pengiriman ke daftar wasiat di Jakarta, sangat rendah.

Untuk itu, perlunya peningkatan fungsi pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Propinsi Sulawesi Selatan secara rutin dan berkala, yang dalam pembinaannya selalu menekankan kepada notaris untuk memperlakukan akta wasiat sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Meskipun dalam faktanya, kondisi tersebut masih saja berulang tiap tahunnya, tanpa ada perubahan.

Selain itu, wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris lainnya adalah menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat terhadap notaris yang diduga melanggar UUJN atau kode etik. Dalam penyelesaiannya, Majelis Pengawas Daerah Notaris di Propinsi Sulawesi Selatan sejak dibentuknya, telah melakukan beberapa sidang dalam rangka menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dengan melaksanakan sidang-sidang secara rutin sehubungan dengan pengaduan masyarakat terhadap notaris, dengan membentuk majelis pemeriksa yang telah dibentuk oleh MPD, dengan tahapannya adalah :

1. Pembentukan Majelis Pemeriksaan
2. Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 orang, 1 orang dari unsur pemerintah, 1 orang dari unsur Ahli/Akademisi, dan 1 orang dari unsur notaris. Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 orang Sekertaris.
3. Pemanggilan

Majelis pemeriksa dalam hal ini Sekertaris Majelis Pemeriksa, dalam waktu paling lambat 5 hari kerja sebelum hari sidang melakukan pemanggilan kepada pelapor (masyarakat) dan terlapor (Notaris).

4. Pemeriksaan

- a. Harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak laporan pengaduan diterima.
- b. Baik pelapor maupun terlapor wajib hadir sendiri/tidak dapat diwakili dan sidang bersifat tertutup.
- c. Majelis Pemeriksa terlebih dahulu menghadirkan pelapor untuk didengar pengakuannya, tanpa disertai terlapor
- d. Majelis Pemeriksa menghadirkan terlapor, tanpa dihadiri pelapor, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan pengaduan pelapor
- e. Majelis Pemeriksa menghadirkan pelapor dan terlapor untuk mempertemukan masing- masing.
- f. Majelis Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan pengurus Daerah dalam waktu paling lambat 30 hari kalender sejak laporan diterima.

Namun, faktanya permasalahan muncul berkenaan dengan kewenangan untuk memanggil notaris berkaitan dengan laporan masyarakat. Hasil wawancara dengan wakil

ketua MPDN Kota Makassar, Endang Soelianti, SH, diperoleh keterangan bahwa notaris yang dipanggil/terlapor tidak dapat hadir pada saat yang ditetapkan dengan atau tanpa alasan. Padahal sebelum tanggal pemeriksaan, Sekertaris Majelis Pengawas Daerah telah menghubungi Pelapor dan Terlapor dalam jangka waktu 7 hari kerja dan 30 hari kalender. Selain iut, banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh pelapor sendiriantara lain disebabkan oleh tidak hadirnya pelapor pada saat sidang dilaksanakan oleh majelis pemeriksa, sehingga karena ketidak hadiran pelapor dimaksud, menyebabkan laporan menjadi gugur.

Demikian pula, terkait pelaksanaan kewenangan pengawasan, Majelis pemeriksa sudah menjadwalkan sidang, namun pada saat pemeriksaan berlangsung tidak dihadiri oleh Majelis Pemeriksa sendiri dengan alasan dipenuhi dengan berbagai kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah sering tidak mengetahui perkembangan selanjutnya dari kasus-kasus yang ditangani oleh Majelis Pengawas Daerah cq Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan fakta di atas, membuktikan bahwa wewenang dan fungsi Majelis Pengawas Notaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan belum optimal, diantaranya dalam hal pemberian sanksi dan rekomendasi terhadap hasil temuan dan pemeriksaan secara berkala, serta tindak lanjut temuan

Majelis Pengawas Notaris sangat nihil sehingga temuan tersebut selalu berulang tiap pemeriksaan dilakukan.

Pada waktu dikonfirmasi terkait tindak lanjut dan rekomendasi hasil temuan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah ke Majelis Pengawas Wilayah, dalam wawancara dengan salah satu anggota MPW Propinsi Sulawesi Selatan, Ria Trisnomurti, S.H.,M.H mengungkapkan bahwa sampai saat ini surat rekomendasi dari Majelis Mengawas Daerah terkait rekomendasi terhadap notaris yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sama sekali tidak ada, sehingga Majelis Pengawas Wilayah menganggap tidak ada persoalan di lapangan terkait perilaku notaris. Sehingga inti dari tidak adanya tindak lanjut adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Majelis Pengawas Daerah dengan Majelis Pengawas Wilayah, sehingga temuan majelis selalu dimentahkan dan tidak diproses.

Hal ini tentu beralasan, mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris membatasi wewenang Majelis Pengawas Daerah pada lingkup rekomendasi saja atas temuan dan kewenangan untuk mengeksekusi ada di tingkat wilayah dan pusat, dimana Majelis Pengawas Daerah tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan Undang-

Undang Jabatan Notaris. Akibatnya, rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah terkadang tidak ditindaklanjuti dengan tegas sehingga temuan tersebut berulang terjadi, sehingga terkesan Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan secara berkala di kantor notaris lebih dari sekadar formalitas belaka. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kaharuddin Ketua MPDN Kota Makassar, bahwa kegiatan pengawasan lebih dari sekadar formalitas belaka.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Parawansyah anggota MPDN Makassar mengungkapkan bahwa jadwal pemeriksaan yang begitu singkat juga menjadi dasar tidak berjalanya dengan baik fungsi dan kewenangan Majelis Pengawas, mengingat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadwalkan hanya 3 hari saja waktu pemeriksaan, mengingat banyaknya notaris dengan lingkup kerja yang berbeda seperti MPDN Kota Makassar memeriksa 150 notaris dengan durasi waktu 3 hari sungguh sangat tidak memungkinkan. Demikian pula di MPDN Kabupaten Bone, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ishak, SH selaku Wakil Ketua MPDN Bone mengungkapkan bahwa jadwal pemeriksaan hanya dua hari, dengan wilayah kerja sampai Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah notaris yang diperiksa mencapai 45 notaris. Tentu saja tidak memungkinkan majelis dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Bapak Priyadi, BC,Ip.,M.Si selaku Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi Selatan bahwa persoalan mendasar terkait pengawasan terhadap notaris di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya adalah menyangkut luas wilayah, di Propinsi Sulawesi Selatan saat ini terdapat 448 notaris yang tersebar di 23 Kabupaten dan 3 kota dengan 6 MPDN diantaranya MPDN Kota Makassar, MPDN Kabupaten Maros mencakup Kabupaten Maros dan Pankep. MPDN Kabupaten Gowa mencakup Selayar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai. MPDN Bone mencakup Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang dan Tana Toraja. MPDN Kota Pare-Pare mencakup Pare-Pare, Pinrang dan Sidrap. MPDN Kota Palopo mewilayahi Kota Palopo, Belopa, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Dengan kondisi luas wilayah tersebut, maka soal komunikasi antara kabupaten, kota dan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Notaris, ditambah lagi minimnya dana dan penganggaran dari pemerintah pusat terkait pengawasan turut menjadi alasan sehingga wewenang dan fungsi Majelis Pengawas kurang efektif.

Selain itu, laporan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal, hasil temuan dan

tindak lanjut Majelis Pengawas selalu dimentahkan dan kadang tidak akuntabel, hal ini disebabkan karena investigasi yang sah yaitu masih tetap menunggu keputusan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris di bidang pengawasan belum menunjukkan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi notaris yang profesional dan bertanggungjawab. Hal itu ditandai dengan adanya pengaduan yang diajukan kepada MPW Notaris Propinsi Sulawesi Selatan yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik itu laporan penyidik, penuntut umum maupun pengaduan masyarakat. Di 6 MPDN di Propinsi Sulawesi Selatan hampir semua terdapat pengaduan. Di MPDN Kota Makassar sendiri sejak Tahun 2006-2019 terdapat sekitar 300 laporan pengaduan masyarakat. Di MPDN Bone sendiri Tahun 2019 terdapat 3 orang notaris yang dilaporkan oleh penyidik dan masyarakat terkait penerbitan sertifikat ganda.

Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi dan wewenang pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku dan kewajiban notaris sebagai pemegang protokol. Protokol notaris adalah arsip negara dan bukan milik pribadi notaris, namun notaris dalam menjalankan jabatannya adalah berkewajiban untuk menyimpan ditempat yang aman, mudah

terjangkau, dalam ruangan dan lemari yang dapat dikunci, harus dijaga dan dipelihara sedemikian rupa agar tetap utuh, tidak mudah lapuk, hancur atau musnah baik karena kebakaran. Demikian pula notaris wajib memperlakukan minuta akta atau asli akta notaris sebagai akta otentik, yang merupakan bagian dari protokol notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

Dalam UUJN ditegaskan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik mekin meingkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi, sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik, menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan kewajiban notaris terhadap protokol dan minuta masih sangat rendah, hal ini didasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Majelis Pengawas Daerah menemukan masih ada notaris yang tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana seharusnya memperlakukan protokol notaris sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Padahal peranan akta notaris dan protokol notaris sangat penting terutama dalam sebagai alat bukti tertulis yang otentik dalam kehidupan seseorang atau masyarakat, terutama dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk itu, perlunya pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah, sebab bisa menjadi salah satu penyebab yang membahayakan, terutama bagi orang atau masyarakat yang dilayani oleh notaris, dan akibatnya terjadi kemerosotan dibidang kenotariatan akan terus terjadi.

Untuk itu, dalam rangka melindungi notaris dan mengembalikan kepercayaan publik kepada profesi notaris yang mulia, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi Selatan segera menyikapi dan berbenah diri dengan melakukan rapat koordinasi seluruh anggota MPDN, yang diadakan di hotel Gammara Makassar selama 2 hari yakni Selasa dan Rabu, seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Propinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan perlunya segera diadakan perubahan

terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terutama menyangkut perlunya tambahan wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah menyangkut pemberian sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, serta perlunya menyerahkan wewenang menyangkut pelanggaran terkait kode etik kepada Majelis Kehormatan Notaris, mengingat saat ini wewenang mengawasi pelanggaran kode etik ada pada Majelis Pengawas Notaris.

Selain itu, direkomendasikan agar Majelis Pengawas Notaris sebaiknya fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berkenaan dengan pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tidak lagi fokus pada persoalan di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya persoalan pidana atau perdata maka bukan tupoksi daripada Majelis Pengawas. Meskipun, Undang-Undang Jabatan Notaris masih memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris memeriksa pelanggaran terkait kode etik.

Dengan demikian, diharapkan perwujudkan visi dan misi dari Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal ini bertujuan mewujudkan negara hukum yang dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, terutama memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, memberikan

perlindungan dan jaminan hukum kepada notaris serta yang lebih terpenting memberikan jaminan terhadap validitas dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna dapat direalisasikan sebagaimana yang diamantkan oleh undang-undang.

B. Upaya dalam Mengefektifkan Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, maka inti efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat

dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sudut masukan, proses, maupun keluaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi kesediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, serta memberikan hasil yang bermanfaat.

Dalam kaitannya dengan efektifitas pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Notaris Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka yang dijadikan sebagai tolak ukur atau kriteria adalah sejauh mana aturan hukum terkait pengawasan notaris dilaksanakan atau ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati atau dilaksanakan oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan tersebut akan efektif. Begitu pula sebaliknya aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya apabila sebagian besar warga masyarakat tidak mentaatinya. Dalam penelitian berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Notaris Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan, didasarkan atas penelitian yang membahas

mengenai bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris beroperasi di masyarakat, khususnya bagaimana efek Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terutama menyangkut fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Notaris apakah dilaksanakan atau tidak.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan belum terlaksana secara optimal, faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya sendiri (Subatansi Hukumnya)

Yang dimaksud substansi hukum dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap notaris dalam hal ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagai landasan bagi Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.

Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum terlalu lengkap dan spesifik mengatur mengenai pengawasan oleh majelis, hal ini disebabkan karena tidak adanya

ketentuan seragam model pemeriksaan dalam bentuk juknis atau juklak, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh tiap-tiap MPDN berbeda-beda dan bervariasi, diantaranya ketentuan mengenai penutupan akta serta penomoran akta. Selain itu, masih kurangnya pemahaman baik notaris maupun Majelis Pengawas Notaris terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, diantaranya masih ada sebagian anggota Majelis Pengawas Notaris yang belum bisa membedakan antara persoalan yang terkait perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris menurut UUJN dengan tindakan notaris yang mengandung unsur pidana.

Selain itu, wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam UUJN sangat terbatas dan tidak menyangkut wewenang pemberian sanksi. Wewenang MPDN hanya menyangkut pemeriksaan, pemerian ijin kepada penyidik atau penuntut umum untuk memeriksa akta notaris kemudian merekomendasikan ke MPW jika ada indikasi pelanggaran terhadap UUJN. Wewenang pemberian sanksi menurut UUJN ada pada Majelis Pengawas Wilayah, sehingga tindaklanjut atas kasus yang direkomendasikan terkadang nihil. Diantaranya yang diungkapkan oleh Sekertaris MPDN Bone Bapak Arfandy, bahwa ada beberapa notaris yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah karena melakukan pelanggaran terhadap

UUJN, diantaranya rekomendasi pemberian sanksi terhadap notaris yang melaksanakan tugas profesi di luar wilayah kerja notaris, notaris yang tidak layak membuat akta karena mata sebelah kanan tidak bisa melihat serta rekomendasi pemberian sanksi terhadap notaris yang sibuk berbisnis dan menyerahkan pembuatan akta pada staf. Selain itu, di Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dilaporkan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa terdapat notaris yang hilang ingatan, sakit tidak bisa melihat, namun faktanya selama 8 tahun masih tetap menjalankan tugas, tentu saja akta yang dibuatnya rentan akan tindakan yang ilegal.

Rekomendasi majelis tetap ada ke MPWN. Akan tetapi, faktanya tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, sehingga pada waktu pemeriksaan secara berkala pada tahun berikutnya masih ditemukan notaris dengan perilaku yang sama dalam hal ini melanggar ketentuan dalam UJN, padahal rekomendasi sudah berulang kali diajukan ke MPWN Propinsi Sulawesi Selatan, sedangkan MPDN tidak bisa berbuat banyak karena kewenangannya sebatas memberi rekomendasi atas temuan terhadap notaris yang melanggar UJN dan kode etik notaris.

Undang Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengwas Daerah untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, hanya yang

berwenang memberikan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sesuai Pasal 73 ayat 1 huruf e Undang Undang Jabatan Notaris. Dan sanksi tersebut bersifat final dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang Jabatan Notaris, juga mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris dalam Pasal 73 ayat 1 huruf f Undang Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diatur dalam pasal 77 huruf c dan d Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- b. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri. Pasal 70 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris.

2. Faktor Struktur Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (Struktur Hukumnya)

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris beserta sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya pengawasan dan pembinaan yang efektif oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.²³

Majelis Pengawas Notaris selaku badan yang akan membina dan mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, marena keterbatasan pemahaman anggota Majelis Pengawas Notarsi terhadap ketentuan UUJN berdampak pada pembinaan dan pengawasan. Selain itu, anggota Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga unsur yaitu unsur notaris, pemerintah dan akademisi. Dengan berbagai latarbelakang profesi dan dengan berbagai kesibukan, menyebabkan penyelesaian beberapa kasus terkait pelaporan dan pengaduan masyarakat terhadap notarsis yang melanggar UUJN mengalami kebuntuan diantaranya karena kurang paham akan ketentuan UUJN dan juga karena faktor kesibukan menyebabkan majelis pemeriksa terkadang tidak hadir pada sat sidang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan para aparat penegak hukum terhadap

²³Achmad Ali, *op. cit.*, h. 90

substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Selain itu, pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang punya kewenangan menurut hukum untuk mengangkat dan memberhentikan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Keberadaan lembaga ini berfungsi dalam rangka mewujudkan prinsip hukum yang menjamin terciptanya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

Untuk itu, pemerintah seyogyanya menyediakan segala sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Notaris diantaranya menyangkut penganggaran atau pendanaan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah minimnya anggaran pemeriksaan yang berakibat pada dibatasinya waktu pemeriksaan maksimal tiga hari dengan wilayah pemeriksaan menjangkau puluhan bahkan ratusan notaris dengan daerah yang berjauhan satu sama lain, diantaranya wilayah kerja MPDN Bone sampai Enrekang dan Tana Toraja dengan waktu pemeriksaan dua

hari. Faktor minimnya dana dan alokasi waktu yang sangat sempit bagi majelis melakukan pemeriksaan menjadi faktor penyebab tidak efektifnya pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Selain itu, tidak adanya sekretariat tetap bagi MPDN menjadi salah satu faktor tidak efektifnya pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris, terutama menyangkut pelaksanaan sidang serta melakukan evaluasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan secara berkala oleh majelis. Selain itu, protokol notaris yang telah berumur lebih 25 tahun tidak bisa disimpan oleh MPD karena tidak memiliki tempat untuk penyimpanan protokol notaris yang telah berumur lebih dari 25 tahun. Akibatnya, protokol tersebut tetap disimpan oleh notaris meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan untuk menyerahkan kepada MPD karena protokol tersebut milik negara dan harus diamankan.

3. Faktor Budaya Hukum, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Anggapan bahwa notaris sering membenarkan perbuatannya yang salah karena sering dilakukan oleh teman sejawat, bahkan oleh notaris yang sepuh atau senior. Akibatnya banyak notaris yang berhubungan dengan polisi

dalam hal ini penyidik dan penuntut umum karena dianggap telah merugikan negara dan masyarakat. *Stereotype* yang ada di pikiran notaris tersebut masih mempengaruhi cara berpikir notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya.

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum notaris dan majelis pengawas masih sangat rendah sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris belum maksimal dalam ranah implementasinya.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, belum tentu membuat orang itu tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya.²⁴

Bila dicermati mengenai kesadaran hukum yang ada, maka kesadaran hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian.²⁵

a. Kesadaran hukum yang baik

²⁴Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, h. 45

²⁵ Achmad Ali, *op. cit.*, h. 34

b. Kesadaran hukum yang tidak baik.

Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran hukum yang kemudian diikuti dengan ketaatan terhadap hukum. Ada tiga tingkatan kualitas ketaatan terhadap hukum yakni :²⁶

- a. Ketaatan hukum yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan hukum yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu aturan hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang rusak.
- c. Ketaatan hukum yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Selanjutnya ada empat unsur yang dapat mendukung kesadaran dan ketaatan hukum, yakni :

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

Berkaitan dengan kurangnya kesadaran dalam mentaati aturan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kualitas ketaatan dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 98

tingkatan pencapaian pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah. Oleh karena itu, ditaatinya suatu ketentuan bukanlah suatu ketentuan telah efektif dan diberlakukan. Akan tetapi perlu ditingkatkan menjadi suatu kebutuhan hukum (aturan) sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut disadari dan ditaati dengan penuh kesadaran. Semakin banyak aparat pelaksana hukum yang melaksanakan hukum dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi implementasi hukum dalam kenyatannya.

Untuk itu, notaris dan Majelis Pengawas Notaris masih kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing, hal yang dikeluhkan adalah kurangnya sosialisasi berkenaan dengan pemeriksaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Kurangnya rapat koordinasi secara bersama-sama seluruh MPDN di Propinsi Sulawesi Selatan menyangkut penyempurnaan pemeriksaan secara berkala terhadap notaris sehingga profesi notaris dapat dilindungi dan dihormati.

Selain itu, minimnya budaya transparansi dan kurangnya komunikasi yang baik antar notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pembinaan terhadap notaris. Serta faktor perspektif notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Propinsi Sulawesi Selatan yang masih kurang serius

memaknai pentingnya pemeriksaan secara berkala oleh Majelis Pengawas Notaris, sehingga masih ditemukan notaris tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan oleh majelis, begitu pula sebaliknya terdapat Majelis Pengawas Notarsi yang absen dalam pemeriksaan secara berkala dengan alasan bersamaan dengan urusan instansinya. Atas dasar itu, menandakan bahwa pemeriksaan lebih sekedar formalitas dan rutinitas belaka, tentu saja menjadi kendala tidak efektifnya pelaksanaan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, faktor internal dari masyarakat yang enggan untuk melaporkan notaris atas kerugian yang dialaminya kepada Majelis Pengawas Notarsi karena takut aib atau rahasia keluarga terbongkar sehingga lebih terkesan menerima begitu saja kasus yang dialaminya.

Ketiga faktor tersebut di atas yang menjadi penyebab utama tidak efektifnya fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melindungi notaris dan masyarakat, sehingga amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak maksimal dalam tahap implementasinya, khususnya dalam melindungi profesi notaris dan masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan. Ketiga faktor tersebut sangat berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan sistem yang saling menunjang. Untuk tegaknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka ketiga sistem hukum tersebut

harus secara totalitas diperbaiki dan dibenahi, agar fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat bisa efektif berjalan.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat kendala dan hambatan yang membuat fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Daerah kurang efektif. Diantaranya mengenai citra Majelis Pengawas yang belum kuat akibat kurangnya sosialisasi dan masih ada notaris yang tak paham betul apa itu Majelis Pengawas Notaris beserta tugas dan kewenangannya. Dengan adanya pengawasan terhadap Notaris dari Majelis Pengawas Notaris, diharapkan perlu adanya peningkatan kinerja Majelis Pengawas Notaris yang lebih proaktif tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi jika ada indikasi Notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan terutama pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris di Propinsi Sulawesi Selatan, yang masih mempunyai kelemahan.

Adapun upaya pemecahan masalah ini tidak hanya bisa dilakukan oleh perorangan atau berkelompok, namun dibutuhkan kesadaran dan kerjasama yang kuat di antara semua pihak baik perorangan, kelompok di tingkat lokal maupun nasional. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan fungsi dan wewenang Majelis

Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya:

1. Pada Tingkat Komunitas (Level Pengawas)
 - a. Memberikan pelatihan dan bimbingan secara teknis terkait pembinaan dan pengawasan
 - b. Memberikan pengetahuan tentang standarisasi pemeriksaan
 - c. Meningkatkan hubungan secara intensif melalui rapat koordinasi atau rapat evaluasi tahunan majelis pengawas yang diadakan di propinsi.
 - d. Melakukan kunjungan secara intensif ke daerah kerja MPDN secara bergiliran tiap dua kali dalam setahun.
2. Pada Tingkat Nasional (Level Pemerintah)
 - a. Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terutama menyangkut penambahan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam bidang penjatuhan sanksi, sehingga tindak lanjut temuan bisa segera diselesaikan.
 - b. Meningkatkan dana dan anggaran pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris termasuk honorarium anggota majelis dan sekretaris.
 - c. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris demi efektifnya fungsi dan wewenang Majelis Pengawas Notaris, diantaranya

perlunya ada sekretariat tetap bagi Majelis Pengawas Notaris.

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya Majelis Pengawas Notaris melalui pelatihan dan bimbingan secara berkala termasuk teknik pengangkatan anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan secara transparan dengan mengedepankan mutu bukan pendekatan kolega.
- e. Penerbitan modul terkait panduan atau pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan secara seragam bagi seluruh notaris.
- f. Perlunya pembatasan periode anggota Majelis Pengawas Notaris yang dapat diangkat kembali, demi menjaga netralitas pengawas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Propinsi Sulawesi Selatan belum terlaksana secara optimal, disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Akibat ketiga faktor tersebut, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) masih menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris baik menyangkut perilaku maupun pelaksanaan jabatan notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun yang melanggar kode etik notaris diantaranya Majelis Pengawas Daerah secara berkala masih menemukan notaris yang membuat akta tidak benar, mengeluarkan salinan akta tanpa diparaf atau ditandatangani, notaris yang tidak memiliki seertifikat cuti, serta beberapa pelanggaran lainnya diantaranya tidak menghadiri sidang majelis pengawas atas laporan atau pengaduan masyarakat, serta terdapatnya notaris yang menjalankan tugas profesinya di luar dari wilayah hukum dimana notaris tersebut terdaftar. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris yang dibuktikan

dengan banyaknya pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).

2. Upaya dalam Mengefektifkan Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara internal maupun eksternal. Internal yaitu penguatan di level komunitas antar pengawas dengan lebih intensif melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara bersama. Eksternal menyangkut tanggungjawab pemerintah terutama peningkatan sumber daya manusia pengawas melalui perbaikan sistem rekrutmen pengawas serta perbaikan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kesejahteraan pengawas.

B. Saran

1. Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan untuk mengingatkan kepada notaris agar selalu melaksanakan kewajiban notaris sebagai pembuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris sekaligus melindungi profesi notaris yang mulia dan bermartabat. Untuk itu, diperlukan standarisasi pemeriksaan yang dijabarkan dalam bentuk SOP, Juklak atau Juklis untuk dijadikan rambu-rambu atau instrumen bagi pengawas agar

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris lebih efektif dan terlaksana secara optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

2. Sebagai konsekwensi pembentukan lembaga jabatan Majelis Pengawas Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hendaknya Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Propinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang pengawasan terhadap notaris, hendaknya mendapat dukungan pendanaan dan fasilitas yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara melalui alokasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Askin, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Abdurrahman Muslan, Sosiologi dan metode penelitian hukum, UNM Press, Malang, 2009
- A. Haedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif.
- A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 2008.
- Andi Pajino, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Dian Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya, Bandung, 2009
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai pejabat publik, Cetakan II, Rifka Aditama, Bandung, 2009.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Cetakan II, Citra Aditya, Bandung, 2009.

Joko Subagyo, Metode penelitian dalam teori dan praktik, Rieneke Cipta, Jakarta, 2011.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HT.03.01. Tahun 2003

Masriani Yulistiena, Norma bagi Notaris dalam Pengawasan Notaris, Semarang, Duta Nusindo, 2014

Moh Sholeh Djinjing, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990 Lumbung Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 2012

Muhammad Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Ridhwan, HR, Hukum Adminsitrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Aacara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif

Sudarsono, Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Winarno dalam Triharso, Modul Kewarganegaraan, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2013.

